



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 535 / B.IV / HK / 2008

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE 2008 – 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Wahana Raharja agar dapat berjalan dengan lancar, berkesinambungan dan berkembang menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, perlu segera menunjuk dan mengangkat Direksi yang memiliki kecakapan dan kemampuan serta profesional dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang ada, sehingga BUMD tersebut dapat meningkatkan perolehan laba dan memberikan kontribusi kepada daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut pada diktum Kedua Keputusan ini sebagai Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2008-2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/356/B.IV/HK/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2005 - 2009;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/320/B.IV/HK/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengangkatan Direktur II Bidang Usaha dan Jasa Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2006 - 2008;
9. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/463/B.V/HK/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja;
10. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821/0322/04/2008 tanggal 20

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2005-2009 disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja, yaitu:

1. Nama : Drs. H. Fauzan Sya'ie, M.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Utama PD. Wahana Raharja.

2. Nama : Ir. Ferdi Gunsan HS.

Jabatan : Direktur I Bidang Umum PD. Wahana Raharja.

3. Nama : Hi. Saraksi As, SH.

Jabatan : Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD. Wahana Raharja.

KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2008-2012 dengan jabatan sebagai berikut :

Nama : Drs. Achmad Syahputra.

Jabatan : Direktur Utama PD. Wahana Raharja

Nama : Lorentina, SH

Jabatan : Direktur I Bidang Umum PD. Wahana Raharja

Nama : Saraksi As, SH
Jabatan : Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD.Wahana
Raharja

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/356/B.IV/HK/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode 2005 - 2009; Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/320/B.IV/HK/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengangkatan Direktur II Bidang Usaha dan Jasa Perusahaan Darah Wahana Raharja periode 2006 - 2008; dan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821/0322/04/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Wahana Raharja; dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
3. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Yang bersangkutan